



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**

# **LAPORAN HASIL EVALUASI**

## **Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023**

**Nomor : 700/255/432.200/LHE/2023**  
**Tanggal : 31 Agustus 2023**

**@itkab\_pamekasan** 

**insp.pamekasan@gmail.com** 

**(0324) 322613** 

**Jalan Jokotole No. 81, Pamekasan** 



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Jokotole No. 81 Telp. ( 0324 ) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 31 Agustus 2023

Nomor	: 700/ <del>255</del> /432.200/LHE/2023	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	di <u>PAMEKASAN</u>

## I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan; dan



6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 700/50/432.200/R/2023 tanggal 31 Juli 2023 untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assessment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

#### **C. Tujuan Evaluasi.**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

- perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### **E. Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi dilakukan selama 22 hari kerja pada tanggal 01 sampai dengan 31 Agustus 2023.

#### **F. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2023, maka di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 yaitu peningkatan tatakelola



pemerintahan dan pelayanan publik.

### **G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah melakukan perubahan dokumen sesuai dengan sasaran pada renstra
2. Telah menetapkan target yang dapat di ukur
3. Telah melakukan penyesuaian pagu
4. Telah menyusun dokumen rencana aksi unruk ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan
5. Telah melaksanakan proram/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan rencana aksi
6. Sudah membuat sumber data
7. Telah menggunakan anggaran sesuai dengan program kinerja yang efisien
8. Telah melakukan reviu dokumen laporan kinerja
9. Telah menggunakan e-monev sebagai informasi dalam penyesuaian aktifitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kineja
10. Evaluasi secara berkala terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

## **II. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

### **A. Kondisi**

Nilai hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **80,60** termasuk dalam kategori penilaian "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "**Memuaskan**" ditandai dengan **mulai terwujudnya kinerja yang berorientasi hasil, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level pelaksana**. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,60</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi ekuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapatkan nilai **24,60** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot 6%;

- b. Kualitas/mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra, renja, perjanjian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan anggaran, seperti RKA dan DPA. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin oleh Kepala dinas

Untuk mengelola perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring evaluasi kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah memanfaatkan aplikasi e-Monev.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) legalitas SK Pohon kinerja, crascading dan crosscuting masih di pertanyakan karena belum ada tanda tangan kepala dinas Komonikasi dan informatika
  - 2) rencana aksi sudah ada namun hanya berupa kegiatan yang akan di lakukan bukan langkah langkah inovasi dalam mencapai sasaran strategis dinas komonikasi dan informatika
  - 3) rencana aksi sudah ada namun hanya berupa kegiatan yang akan di lakukan bukan langkah langkah inovasi dalam mencapai sasaran strategis dinas komonikasi dan informatika .
2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapatkan nilai **24,00** dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pengukuran Kinerja nilai 4,80 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun petunjuk teknis pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja



sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. SOP pengukuran kinerja sudah ada dokumen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan namun tanggal pengesahan dan revisi belum ada
  - b. Pemantauan atas pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan belum sepenuhnya memuat kriteria keberhasilan dan rekomendasi perbaikan
  - c. capaian rencan aksi tahun 2022 belum ada legalitas sehingga di ragukan kebenarannya
3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapatkan nilai **12,00** dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pelaporan Kinerja nilai 2,40 dengan bobot 3%;
- b. Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot 4,5%; dan
- c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,5%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Atas laporan kinerja tersebut telah disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan kinerja belum dipublikasikan di website dan/atau media lainnya.
- 2) monitoring laporan evaluasi hanya mencantumkan capaian realisasi belum



ada evaluasi target yang belum tercapai.

- 3) revidi laporan kinerja harus dilaksanakan secara berjenjang dan ditandatangani kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
- 4) Laporan Kinerja telah memuat informasi analisis pencapaian kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan dari setiap kinerja akan tetapi belum diinformasikan upaya-upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan untuk perencanaan kinerja kedepan (Bukan hanya dianggarkan kembali atas kegiatan yang tidak tercapai targetnya)
- 3) laporan kinerja telah memuat informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja termasuk realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapatkan nilai **20,00** dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 4,00 dengan bobot 5%;
- b. Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 dengan bobot 7,5%; dan
- c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10,00 dengan bobot 12,5%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menggunakan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun yang lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti diantaranya revidi berjenjang laporan kinerja.

- 2) Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang kurang memadai bukan hanya penilaian atas pemenuhan dokumen.
- 3) evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam mengambil langkah nyata dan kongkrit untuk lebih baik dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

#### **B. Rekomendasi**

Atas kelemahan atau kekurangan untuk komponen manajemen kinerja sebagaimana uraian dan kondisi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja antara IKU, Renstra, dan Renja sehingga kondisi kinerja yang ingin diwujudkan dapat berdampak langsung.
2. Memastikan laporan kinerja memberikan informasi analisis pencapaian kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan dari pencapaian setiap kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.
3. Memastikan kembali rencana aksi yang nyata atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan aksi nyata dan monitoring tiap periode demi perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja tahun berikutnya



### III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, Kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. ACH. FAISOL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661219 198602 1 001